

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti ia memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula antara pria dan wanita. Agar supaya pria dan wanita dapat hidup rukun, maka islam mengatur melalui ketentuan hukum tata cara berumah tangga. Tujuannya adalah agar kehidupan rumah tangga yang diikat oleh tali perkawinan itu dapat berjalan aman dan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya besenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari'at.

Pada era globalisasi ini, banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terletak pada hubungan biologis antara pria dan wanita yang menitik beratkan pada faktor cinta, tanpa ikatan perkawinan. Kenyataan yang telah dipraktikkan masyarakat barat itu telah melanda masyarakat dan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk indonesia, yang mencoba gaya hidup baru (*new life style*) untuk mencari kebahagiaan kebahagiaan yang sesuai dengan modernisasi. Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dengan tradisi dan agama, tetapi kebebasan dengan klaim sebagai hak-hak individu.

Mereka menempuh *free love* dan *free sex*. Akibatnya, norma-norma agama dan kesusilaan tidak lagi diperdulikan. Perselingkuhan meningkat. Angka

perceraian semakin tinggi, muncul pula kebiasaan kumpul kebo dan *abortus* (pengguguran kandungan), *menstrual regulation* (MR) atau pembunuhan janin secara terselubung, dan sterilisasi (pemandulan) dikalangan remaja. VCD porno dan *blue film* bermunculan, yang berpengaruh buruk pada tindakan kesusilaan dan merupakan sebab menyebarnya penyakit AIDS. Itulah akibat dari bebasnya hubungan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah yang tengah melanda bangsa-bangsa di dunia.¹

Kata nikah, pernikahan, kawin, dan perkawinan dalam penggunaannya sering dilakukan secara silih berganti. Padahal dua katalisator yang melekat pada konsep pernikahan itu, meskipun esensinya sama, tetapi secara etimologis memiliki prasa makna yang berbeda. Di Indonesia, istilah kawin dan nikah itu sama-sama populernya dan banyak digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Seolah-olah dua artikulasi itu (nikah dan kawin) nyaris tidak dibedakan sama sekali.

Dari segi terminologi, banyak rumusan yang dimunculkan para ahli, antara lain dikemukakan oleh *Wahbah Al-Zuhaely*, yang mendefinisikan nikah sebagai berikut:

**النكاح لغة الضم والجمع 0 او عبارة عن الوطء والعقد جميعا 0 وهو في
الشرع : عقد التزويج**

Nikah menurut bahasa ialah kumpul atau ungkapan mengenai wathi' (jima) dan akad secara bersamaan, dan nikah menurut syariat adalah ikatan perkawinan

¹ H.E.Hassan saleh, *Kajian fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali pers, 2008), Hal.259

Lazimnya penggunaan kata nikah-pernikahan dalam tradisi fiqih, diartikan dalam ikatan atau perjanjian bersama yang dimulai dengan akad yang dilakukan antara calon suami dengan calon isteri untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan taqwa (samarata). Adapun kata kawin perkawinan, yaitu *Adh dhammu Wa Tadakhul* (bertemu dan saling memasukan). Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan: membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah; melakukan hubungan kelamin.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia, kata nikah dan kawin itu sudah menjadi bahasa hukum, yaitu: dengan menggunakan kata perkawinan. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam, semuanya menggunakan Literatur “Perkawinan”.²

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabi'at dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur dan sentral. Karena lembaga ini merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran dimuka bumi ini. Menurut Islam, Bani Adamlah yang

² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) cet ke-1 Hal.91

memperoleh kehormatan untuk memikul amanah ilahi sebagai khaliffah dimuka bumi.

Perkawinan adalah suatu sunatullah bagi hamba-hambanya. Karena dengan perkawinan tersebut Allah menghendaki agar mengemudikan kehidupan dalam rumah tangga. Sunatullah yang berupa perkawinan pada umumnya juga berlaku pada semua makhluk tuhan yang lain, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Allah SWT brfirman dalam surat Adz-Dzariyaat, ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”³

Agama Islam mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, sehat dan bertanggung jawab. Melalui perkawinan pasangan suami istri dapat memperoleh kebahagiaan hidup, saling menyayangi dan mencintai serta penuh pengertian dan keharmonisan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan tafsirnya*, (Jakarta : CV. Darma Pala, 1998), Hal.513

Artinya : “ Apabila seorang hamba menikah, sungguh ia menyempurnakan agamanya, oleh karena itu maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh lainnya. (H.R.al-baihaqi).⁹

Kedua hadits mengisyaratkan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, seorang menjaga kerusakan dirinya dan agamanya (akhlaknya). Para fuqaha mengklarifikasi hukum nikah menjadi 5 kategori yang berpulang kepada kondisi pelakunya, yaitu:

1. Wajib, nafsu mendesak, mampu menikah dan berpeluang besar jatuh kedalam zina.
2. Sunnah, bila nafsu mendesak, mampu menikah tetapi dapat memelihara diri dari zina.
3. Mubah, bila tak ada alasan yang mendesak atau kewajiban segera menikah dan atau alasan yang mengharamkan menikah.
4. Makruh, bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah tetapi tidak merugikan istrinya.
5. Haram, bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah sehingga merugikan istrinya.

Untuk memasuki jenjang pernikahan biasanya diawali dengan peminangan terhadap calon istri yang telah dipilih oleh seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai istri. Akhir-akhir ini, proses khitbah (peminangan biasa diawali dengan adanya pacaran). Dalam bahasa indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi

⁹ *Op.Cit.*

tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu.¹⁰

Muda mudi yang pacaran, kalau ada keseriusan lahir dan batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Agaknya pacaran disini dimaksud sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, yang dalam ajaran islam disebut dengan ta'aruf (saling kenal-mengenal).

Akibat pergeseran sosial dewasa ini, kebiasaan pacaran dimasyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi. Akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadangkala seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasanganya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja yang gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relative pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pra nikah, aborsi bahkan akibat malu dihati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.¹¹

Terkait dengan masalah di atas, saat ini masih banyak ditemukan orang yang masih hidup membujang baik dikalangan pria atau wanita, padahal bila dilihat baik dari segi ekonomi serta lainyasudah termasuk batasan usia-Nya maksimal untuk menikah. Dalam hal ini bila diartikan dengan penjelasan diatas jelas sekali merupakan hal yang sudah dianjurkan bagi seluruh umat Islam apalagi

¹⁰ Abd, Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Pradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005) cet ke-1 Hal.133

¹¹ *Ibid*, Hal.133

bagi yang merasa mampu untuk melakukan pernikahan, apalagi faktor usia-Nya yang sudah cukup tua masih ada yang menjalani kehidupan membujang.

Kenyataan di atas telah menunjukkan bahwa ada kalangan pemuda masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yang menunda-nunda untuk menikah, meskipun kondisinya sudah memungkinkan untuk melangsungkan sebuah perkawinan dimana para pemuda yang belum melangsungkan pernikahan dan menunda pernikahan hampir sekitar 1,822 orang pemuda yang belum melangsungkan pernikahan dari umur 20th -39th pemuda yang ada di Kelurahan Bugel, yang tercatat ada 6,758 orang laki-laki dan 6,706 orang perempuan dan jumlah kepala keluarga 3,822 KK dan jumlah kepadatan penduduk yang ada di Kelurahan Bugel sampai saat ini mencapai 16,066,83.

Oleh sebab itu penulis merasa sangat perlu untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai permasalahan ini, dengan mengetahui alasan mereka yang melakukan hal tersebut, dalam hal menunda perkawinan, khususnya pemuda masyarakat Bugel Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil penelitian sementara, penulis menemukan beberapa tanggapan mengenai permasalahan ini, salah satunya adalah pemuda yang berinisial MA, dia ini dilihat dari segi umur telah mencapai usia matang dan dia juga sudah mempunyai pekerjaan, walaupun cumin sebagai seorang guru honorer dan disamping itu juga sebagai guru les privat namun mampu untuk menafkahi dirinya bahkan lebih. Menurutnya menunda pernikahan adalah suatu yang hal yang wajar, dia menunda untuk menikah dengan alasan masih ingin menikmati

masa-masa remajanya, tidak ingin mempunyai tanggungan, masih ingin bebas hidupnya tanpa dikekang oleh seorang istri.

Selain itu penulis juga menemukan pemuda yang berinisial SH, walaupun usianya sudah matang dalam melangsungkan pernikahan, selain itu juga sudah memiliki tunangan seorang PNS, tetapi dia tetap menunda pernikahannya dengan alasan takut dan belum siap dikarenakan mengurus istri, dan memang dari pihak orang tua melarang dia melangsungkan pernikahan sebelum adik-adik-Nya lulus kuliah.

Berdasarkan adanya alasan dua orang pemuda tersebut, maka membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan alasan pemuda masyarakat Kelurahan Bugel dalam menunda pernikahan dan penulis juga mengaitkan permasalahan tersebut dengan hukum Islam sehingga dapat ditarik hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat suatu rumusan permasalahan yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah yaitu:

1. Bagaimana faktor dan alasan yang menyebabkan terjadi-nya Penundaan pernikahan dikalangan pemuda masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang?
2. Bagaimana konsep Hukum Islam tentang penundaan pernikahan di kalangan pemuda masyarakat Kelurahan Bugel?

3. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari penundaan pernikahan di kalangan pemuda masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Mengetahui bagaimana faktor dan alasan yang menyebabkan terjadinya penundaan nikah di kalangan pemuda masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
2. Mengetahui konsep Hukum Islam tentang penundaan pernikahan di kalangan pemuda Kelurahan Bugel.
3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari penundaan nikah di kalangan pemuda masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan khazanah ilmu yang luas dan mendasar mengenai hukum keluarga penundaan menikah dikalangan pemuda Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
2. Bagi Peneliti, melakukan penelitian lanjutan dan pe-bendaharaan kepustakaan di dalam maupun di luar kampus.

D. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurnaan agama seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki ke shalehan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut baru menjalani separuh

kewajiban agama. Pernikahan dan agama karenanya identik dan saling melengkapi satu sama lain.¹²

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Di atas inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan yang berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transcendental atau sacral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan Syari'at Islam. Di dalam hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

1. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
2. Wali dari mempelai perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan Kabul.¹³

Manusia diikat oleh suatu hukum yang mengatur tentang perbuatan yang sesuai yang bisa menyebabkan sesuatu menjadi halal dengan melakukan ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri

¹² Ulfah, 2016, *Psikologi keluarga*, bogor. (Perpustakaan Nasional KDT), Hal.21

¹³ Ashary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hal.10

dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Perkawinan akan berperan setelah pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yang diharapkan kekal dalam suatu keluarga dan dapat menumbuhkan tali silaturahmi pada setiap keluarga tersebut yang erat dan harmonis.

Anak yang telah mencapai umur (pasal 7 ayat 1) itu sebenarnya telah dewasa, karena udah dapat menentukan pilihannya sendiri terutama zaman sekarang ini, namun karena perkawinan bukan untuk sementara sesuai dengan tujuannya, maka dalam menentukan pilihannya pada pasangannya diperlukan keseriusan dan keikutsertaan keluarga.

Dalam pemilihan pasangan ini supaya baik untuk masa depannya, maka dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw. Yang berbunyi :

عن ابي هريرة عن النبي تنكح امرأة لاربح : لما لهاو اجشبههاولجما لهاو لد
بها فا ظفر بدات الدن تربت بذاك

“Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda : wanita dikawini karena empat hal : karena bendanya dan karena status sosialnya dan karena keindahan wajahnya dan karen ketaatan kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia”¹⁵

Hadits tersebut menganjurkan agar memilih pasangan hidup yang terpenting adalah agama dan akhlak yang baik (shalih), dengan memilih yang shalih seseorang dijamin akan dapat memperoleh kehidupan yang bahagia didunia

¹⁴ Arjuna, dkk, 2002, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI). Hal.117

¹⁵ Imam Bukhari diterjemahkan oleh Z'inudin Hamidy, dkk, *Terjemah Hadist Shahih BUKhari, Jilid IV*, Hal.243

ini khususnya berumah tangga. Sebaliknya, pasangan yang berakhlak buruk atau ketaatan beragamanya sendiri dan keluarganya.¹⁶

Keikutsertaan orang tua dalam pemilihan pasangan sangat diperlukan terutama bagi yang masih dibawah usia 21 tahun (pria dan wanita) oleh karena itu undang-undang ini menentukan batas usia kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Maka dari dalam setiap perkawinan mempunyai tujuan masing-masing. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diizinkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan perkawinan adalah :

1. Melaksanakan libido seksualis
2. Memperoleh keturunan
3. Memperoleh keturunan yang shalih
4. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
5. Mengikuti Sunnah Nabi
6. Menjalankan perintah Allah SWT
7. Untuk berdakwah.¹⁷

Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimuat beberapa asas yang prinsipil yang berkenan dengan perkawinan, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Muhammad Thalib, 2002, *15 Perintah Pernikahan Dan Penyelesaiannya*, (Bandung: Irsyad baitussalam), Hal.61

¹⁷ Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia), Hal.12-18

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan dan harus dicatat
3. Asas monogami
4. Tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk memenuhinya diperlukan persiapan yang matang supaya dapat menjadi keluarga bahagia.

Menurut O. Solihin persiapan perkawinan dalam tinjauan fiqh ada tiga hal:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan urusan perkawinan baik hukum setelah nikah atau sebelum nikah. syarat ini berdasarkan prinsip fardu'ain bagi muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan dilaksankannya.
2. Kesiapan materi /harta
Harta disini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (maskawin) dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan.
3. Kesiapan fisik/kesehatan khususnya bagi laki-laki.

Maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten.¹⁸

¹⁸ O. Solihin, 2003, *Jangan Nodai Cinta*, (Jakarta: Gema Insani), Hal.163

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Alasan pemilihan Kelurahan Bugel ini, dikarenakan banyak masyarakat pemuda yang menunda pernikahan, kemudian juga masih banyak masyarakat dan pemuda yang menganggap pernikahan sangatlah tidak penting dan juga pemuda belum mengembangkan dalam penyelesaian masalah-masalah penundaan pernikahan. Sehingga hal ini mendorong peneliti untuk mencoba menerapkan pernikahan di masyarakat dengan harapan dapat memperdayakan dan mengembangkan pemuda setempat akan pentingnya sebuah pernikahan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode studi kasus, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.¹⁹

Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan primer dan sekunder, karena data yang akan dikumpulkan berupa data-data empiris yakni fakta-fakta dilapangan. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penundaan nikah dikalangan pemuda masyarakat di kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, sehingga hasil akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, 2001, *penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta : Grafindo Persada), Hal.62

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena agar data yang diperoleh benar-benar mendalam dan mendapat makna akan bagaimana penelitian penundaan nikah dikalangan pemuda masyarakat bugel di lokasi tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi kualitatif yang dikemukakan oleh sugiyono (2013:9). Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Dan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumrn kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun pemilihan jenis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti
- b. Pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang yang ditemukan dilokasi.
- c. Analisis data dalam penelitian kualitaif dilakukan sejak peneliti menyusun sebuah permasalahan.
- d. Menekankan validasi penelitian ditekankan pada kemampuan peneliti.
- e. Menekankan pada setting alami.
- f. Mengutamakan proses daripada hasil.

Metode penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menggambarkan secara objektif dan sistematis mengenai penundaan nikah dikalangan pemuda masyarakat di kelurahan Bugel kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

4. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang akan memberikan data langsung dari objek penelitian dengan melibatkan pemuda kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sebanyak 10 orang pemuda.
- b. Sumber data sekunder yakni yang akan dijadikan rumusan teori dan pemaparan yang berkaitan dengan penelitian, berupa bahan pustaka yakni al-Qur'an dan As-sunnah, buku-buku, majalah, artikel, dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Kemudian, Marshall (1995) menyatakan pula bahwa melalui observasi, penelitian belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang di amanati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian instrument penelitian ialah penelitian ialah

peneliti itu sendiri, yang terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami dan adaptif dalam situasi yang dihadapi.

Observasi yang dilakukan meliputi pada pemuda dan masyarakat sekitar. Dalam proses observasi, peneliti terjun langsung ke lapangan dan objek penelitian. Hal ini untuk mendapatkan sumber ataupun fakta yang empiris, sehingga hal ini memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan dan hasil observasi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya Jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Esterberg:2001). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Proses wawancara dilakukan dengan narasumber dari para pemuda di kelurahan bugel dan masyarakat sekitarnya. Dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan secara informal, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dan hasil yang empiris sesuai dengan lapangan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penghimpunan dokumentasi resmi, buku, majalah, hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya dengan memilah dan memilih dokumen yang

dianggap sesuai dengan penelitian. Kemudian melakukan pencatatan, pengkodean, menerangkan, menerangkan dan menafsirkan serta menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.

d. Tinjauan Pustaka

Pengumpulan bahan kajian tentang penundaan nikah di kalangan pemuda masyarakat di kelurahan tersebut, memerlukan adanya suatu sumber acuan teori untuk dapat membandingkan dengan lapangan. Sehingga dalam proses pengumpulan data ini membutuhkan beberapa teori yang di dapat dari tinjauan pustaka.

Tinjauan pustaka merupakan proses penelusuran bahan pustaka dari berbagai sumber buku, jurnal, majalah, ataupun hasil dari berbagai penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Dalam penulisan penelitian ini pun, peneliti banyak mengambil sumber dari berbagai kajian pustaka.

e. Analisis Data

Analisa data yang di gunakan oleh penulis adalah data kualitatif yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis kualitatif terbatas pada teknik pengelolaan data, seperti pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran, dalam hal ini meliputi:

1. Melakukan reduksi data, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan data keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. (Sugiono, 2013:93). Kemudian, mengumpulkan seluruh data yang dihasilkan dari wawancara kepada para pemuda dan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan penundaan nikah. Data yang di peroleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan-laporan itu direduksi, dirangkum bagian-bagian yang penting kemudian di susun secara sistematis dan dimunculkan pokok-pokoknya, sehingga mudah dikendalikan kemudian diterapkan persoalan yang sesuai dengan masalah penelitian. Dalam melakukan reduksi data, penulis mengumpulkan data berbagai data dari hasil laporan pengumpulan data tersebut dihasilkan dari hasil wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan dan tinjauan pustaka.
2. Melakukan display data. Data yang sudah tersedia dari laporan yang sulit dipahami, sehingga memerlukan suatu upaya untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian itu, dan membuat berbagai display data merupakan abstraksi dan deskripsi data-data yang sudah diseleksi dan di klarifikasi dengan melakukan pengujian keabsahan data. Penelitian melakukan pemilihan dari hasil display data.
3. Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian, peneliti menyimpulkan data data dari hasil analisis tersebut merupakan jawaban dalam rumusan masalah diatas. Sehingga hasil dari data tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan penulisan penelitian tersebut.